



**PUTUSAN**

Nomor : 07/Pdt.G/2011/PTA.Plg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama ditingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**KHODIJAH binti ANAS**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa Srigeni Lama, Dusun IV, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2011 memberi kuasa kepada **HERMAN, S.H** dan Rekan Pengacara/Advokat pada Kantor Penasehat Hukum Bersama yang beralamat di Jalan Letnan Much. Saleh Komplek Terminal Induk, Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai **Tergugat / Pemanding** ;

**Melawan**

**ZAINAL ARIFIN bin ABU HASAN** umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Srigeni Lama, Kecamatan Kota



Kayuagung, Kabupaten Ogan  
Komerling Ilir, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 25  
Februari 2011 memberi kuasa  
kepada SYAHRIL, S.H dan Rekan  
Pengacara / Advokat yang  
berkantor pada Kantor Dewan  
Pengurus Cabang Ikatan  
Penasehat Hukum Indonesia yang  
beralamat di Jalan Letnan  
Mughtar Saleh, Hotel Cipta,  
Nomor 180, Kayuagung,  
Kabupaten Ogan Komerling Ilir,  
sebagai **Penggugat** /  
**Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan  
semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini  
;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut  
sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan  
Agama Kayuagung Nomor : 211/Pdt.G/2010/PA.Kag tanggal  
17 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12  
Syafar 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut :

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat  
Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;



2. Menyatakan harta bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

2.1.1 ( satu ) bidang tanah lapangan rumah yang terletak di Desa Serigeni Lama, Kecamatan Kota Kayuagung berukuran 20 M x 10,85 M, berikut rumah berukuran 8,5 M x 14,25 M dan 1 ( satu ) buah toko ukuran 2,75 M x 4,50 M, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Musa ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bujang ;
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya ;

2.2. 1 ( satu ) bidang tanah kosong di Kampung I, Desa Serigeni, Kecamatan Kota Kayuagung, ukuran tanah berbeda antara Panjang dan Lebar dengan batas- batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bajuri, panjang 62 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amir, panjang 65,30 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai, panjang 23 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan



Jalan Raya, panjang 22 M;

2.3. 1 ( satu ) bidang tanah kebun yang terletak di Desa Serigeni, Kecamatan Kota Kayuagung, ukuran tanah berbeda antara Panjang dan Lebar dengan batas- batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Malang/Akib, panjang 257,5 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anas, panjang 250 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Senen, panjang 13 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah, panjang 7 M;

3. Menyatakan harta bersama 2.1 tersebut hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi 40 % sedangkan hak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi 60 % ;
4. Menyatakan harta bersama 2.2 dan 2.3 hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) bagian dan hak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) bagian ;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan 40 % dari harta bersama 2.1 dan  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) bagian dari harta bersama 2.2 dan 2.3 kepada Penggugat



Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

6. Apabila harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara riil maka supaya dilelang dan dibagi secara natura sesuai dengan bagian masing-masing ;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

**DALAM REKONVENSI**

Menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp.1.226.000,- (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah ) ;

Membaca surat pernyataan banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kayuagung tersebut, permohonan itu telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Terbanding, memori banding dan kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

**TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat Konvensi / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu, serta dengan cara- cara dan syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, oleh karena itu secara formal harus dinyatakan dapat diterima, sesuai dengan ketentuan pasal 199 ayat (1) RBg jo Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang- undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang No.50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 ;

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa memori banding pihak Tergugat Konvensi / Pemanding tidak menyatakan keberatan, dan tidak menolak atas putusan Pengadilan Agama Kayuagung yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding, yakni menetapkan harta bersama Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding adalah sebagai yang tersebut pada gugatan poin 3.1, 3.3 dan 3.4 dan menyatakan harta bersama pada poin 3.1 Penggugat Konvensi mendapat 40 % sedangkan hak Tergugat Konvensi 60 %, serta menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan 40 % dari harta bersama poin 3.1 kepada Penggugat Konvensi / Terbanding, sedang harta bersama poin 3.3 dan 3.4 masing- masing mendapat ½ (setengah) bagian ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat- surat yang berhubungan dengan putusan, termasuk berita acara persidangan, salinan putusan beserta pertimbangan- pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tingkat Banding menganggap Pengadilan Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan sangat



tidak sempurna, khususnya pada obyek gugatan poin 3.1, 3.3 dan 3.4 maka Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan alasan-alasan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 19 mengenai obyek gugatan poin 3.1 berupa 1 (satu) bidang tanah dan sebuah bangunan rumah, tidak dapat disetujui oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada jawaban Tergugat Konvensi / Pembanding tanggal 14 Juni 2010 membenarkan tidak membantah dan tidak menolak adanya harta bersama tersebut bahkan Tergugat Konvensi / Pembanding tidak menyebut satu katapun adanya dalil renovasi rumah melainkan dimasukkannya tuntutan biaya renovasi rumah sebesar Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) pada gugatan rekonvensinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut seharusnya Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya pada bagian konvensi, melainkan dibagian rekonvensi. Dan ternyata telah dipertimbangkan dibagian konvensi, hal ini tidak sesuai dengan kaidah hukum acara, ketentuan hukum yang berlaku. Lagi pula dipertimbangkannya biaya renovasi rumah sebesar Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) ditetapkan 10 %nya dari nilai tanah dan rumah tidak sesuai, sekalipun tuntutan ini tidak dibantah tetapi pertimbangan demikian tetap tidak berdasar, dengan demikian harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertahankan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dengan demikian obyek gugatan poin 3.1 harus ditetapkan bagian masing-masing tetap mendapat seperdua dari harta tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan poin 3.3 dan 3.4 Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 19 dan 20 telah mempertimbangkan sebagai harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi / Pemanding, Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam hal penetapan sebagai harta bersama dapat disetujui dengan menambah pertimbangan sebagai tersebut lebih lanjut, sedangkan mengenai ketetapan penguasaan harta bersama, tidak dapat disetujui, dan Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan tersendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu barang/benda itu merupakan harta bersama harus dipenuhi 2 ( dua ) syarat yaitu :

1. Barang itu harus dibeli / diperoleh dalam ikatan perkawinan baik dibeli / diperoleh dari hasil usaha suami atau istri secara sendiri-sendiri atau oleh kedua-duanya tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa, dan dimanapun barang tersebut terletak ;
2. Barang itu bukan barang bawaan atau perolehannya



secara murni berasal dari harta bawaan dan bukan warisan atau hadiah kepada salah satu pihak, kecuali harta yang diperoleh dalam perkawinan sebagai hasil dari harta bawaan sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;

Menimbang, bahwa menurut hukum, bukti kepemilikan atas harta tidak bergerak dalam hal ini tanah dan rumah lebih utama alat bukti surat- surat, namun dalam perkara ini Penggugat Konvensi / Terbanding dalam meneguhkan dalil gugatannya dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Disamping itu pihak Tergugat Konvensi/Pembanding telah mengakui adanya objek sengketa sebagaimana yang di dalilkan Penggugat Konvensi / Terbanding yaitu :

1. Untuk objek sengketa sebagaimana pada angka 3.1 yang suratnya dianggunkan sendiri oleh Penggugat Konvensi / Terbanding di Bank BRI Kayuagung dinyatakan terbukti ;
2. Untuk objek sengketa sebagaimana pada angka 3.2 yang telah dijual atas izin Penggugat Konvensi / Terbanding, maka objek tersebut sudah tidak ada lagi wujudnya/beralih ke pihak ketiga, karena itu gugatan harus ditolak.
3. Untuk objek sengketa sebagaimana pada angka 3.4, 3.5, hal ini tidak dibantah oleh Tergugat konvensi/Pembanding. Namun kedua objek tersebut secara fisik berada dalam penguasaan anak- anak.

Menimbang, bahwa dalam pembagian harta bersama harus diperhatikan berada dibawah kekuasaan siapa



harta tersebut, sedangkan dalam perkara a quo tidak ternyata harta-harta tersebut dibawah kekuasaan Tergugat konvensi/Pembanding, melainkan dibawah kekuasaan anak-anak mereka, sehingga amar putusan pada nomor 5 dalam konvensi yang menghukum Tergugat Konvensi / Pembanding untuk menyerahkan .....dst dianggap tidak adil dan karena itu dalil objek gugatan tersebut, dinyatakan tidak terbukti. Selanjutnya dirasa lebih patut dan lebih adil kalau kedua belah pihak sama-sama dihukum untuk membaginya, yang kongkritnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat terhadap putusan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan segala pertimbangannya dalam konvensi, yang tidak dipertimbangkan lagi oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dapat disetujui dan diambil alih, kecuali yang telah dipertimbangkan sendiri oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, maka pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kayuagung tidak dapat dipertahankan. Selanjutnya Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kayuagung mengenai rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovensi / Pembanding, namun perlu ditambah dengan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa permohonan gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan Cerai Talak / gugatan perceraian ataupun sesudah ikrar talak diucapkan / putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut pada dasarnya mengatur tentang kemungkinan penggabungan / komulasi permohonan cerai talak/cerai gugat dengan masalah sengketa penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama. Tujuan diperbolehkannya penggabungan / komulasi itu telah ditentukan sendiri oleh penjelasan pasal 86 ayat (1) yang menyatakan bahwa hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan ini khusus bagi Peradilan Agama, tidak bagi Peradilan Umum, logika hukumnya karena perceraian itu perkara yang mengadili mengenai status, dan penggabungan itu berkenaan sebagai akibat perceraian yang pada dasarnya berkenaan dengan hukum kebendaan ( Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 01 K/ AG/1979 ) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pemanding, sekalipun perkara pokoknya adalah mengenai harta bersama, akan tetapi karena soal harta bersama, disatu sisi dan nafkah istri, nafkah anak disisi lain adalah sama-sama berkenaan sebagai akibat perceraian yang berhubungan



dengan bidang perkawinan, maka gugatan reconvensi yang demikian dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi / Pemanding tidak memenuhi asas; een duidelijke en bepaal de concluside / jelas dan tegas ( pasal 8 RV ), baik dalam posita maupun petitumnya, maka gugatan Penggugat Reconvensi dinilai kabur atau tidak jelas ( obscur libel ). Dan selanjutnya Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat gugatan Penggugat Reconvensi / Pemanding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet on vankelijk verklaard ), dan gugatan tersebut dapat diajukan tersendiri terpisah dari gugatan pokok harta bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Agama Kayuagung dalam gugatan reconvensi sudah benar dan harus dipertahankan ;

#### **Dalam Konvensi dan Reconvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya ditingkat pertama sebesar Rp.1.226.000 ( satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah ) dibebankan kepada Penggugat / Terbanding, sedangkan biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) dibebankan kepada Tergugat / Pemanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan



perkara ini ;

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

**Dalam Konvensi**

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor : 211/Pdt.G /2010 /PA.Kag tanggal 17 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Syafar 1432 H yang dimohonkan banding ;

**DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding sebagai berikut :

2.1.1 ( satu ) bidang tanah lapangan rumah yang terletak di Desa Serigeni Lama, Kecamatan Kota Kayuagung berukuran 20 M x 10,85 M, berikut rumah berukuran 8,5 M x 14,25 M dan 1 ( satu ) buah toko ukuran 2,75 M x 4,50 M, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Musa ;
- Sebelah Selatan berbatas



dengan tanah Bujang ;

- Sebelah Timur berbatas dengan sungai ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya ;

2.2. 1 ( satu ) bidang tanah kosong di Kampung I, Desa Serigeni, Kecamatan Kota Kayuagung, ukuran tanah berbeda antara Panjang dan Lebar dengan batas- batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bajuri, panjang 62 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amir, panjang 65,30 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai, panjang 23 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya, panjang 22 M ;

2.3. 1 ( satu ) bidang tanah kebun yang terletak di Desa Serigeni, Kecamatan Kota Kayuagung, ukuran tanah berbeda antara Panjang dan Lebar dengan batas- batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Malang/Akib, panjang 257,5 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anas, panjang 250 M ;



➤ Sebelah Timur berbatas dengan tanah Senen, panjang 13 M ;

➤ Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah, panjang 7 M ;

3. Menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta bersama sebagaimana pada amar nomor 2 tersebut diatas, menjadi 2 (dua) bagian sama besar, masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) bagian, secara natura, kalau tidak bisa, harus dilelang, dan hasilnya dibagi dua, sesuai dengan bagian masing-masing ;

4. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding selain dan selebihnya ;

#### Dalam Rekonvensi

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kayuagung dalam rekonvensi Nomor : 211/Pdt.G /2010 /PA.Kag tanggal 17 Januari 2011 ;

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.226.000,- ( satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah ) ;

- Menghukum Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;



Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1432 H. Oleh Drs. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H, M.S.I Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. CHOLISIN, S.H, M.Hum dan Drs. H. MOH. ICHWAN RIDWAN, S.H, M.H Hakim-hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Penetapan Nomor : 07/Pdt.G/2011/PTA.Plg Tanggal 7 April 2011, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1432 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Drs. H. CHOLISIN, S.H, M.Hum dan Drs. H. MOH. ICHWAN RIDWAN, S.H, M.H Hakim-hakim anggota, dan SUKNA DEWI, S.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Drs. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H, M.S.I

HAKIM ANGGOTA,  
ANGGOTA,

HAKIM

HAKIM

Drs. H. CHOLISIN, S.H, M.Hum  
RIDWAN, S.H, M.H

Drs. H. MOH. ICHWAN

PANITERA PENGGANTI,



SUKNA DEWI, S.H.

Biaya Perkara :

Biaya Proses..... Rp.

150.000,-

( seratus lima puluh  
ribu rupiah )